



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu adanya pengaturan prosedur penyusunan/ pembentukan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.

6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
8. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan bupati banjar.
9. Peraturan Bersama Bupati yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
10. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
11. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD kabupaten.
12. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
17. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
18. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
19. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
21. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
22. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda provinsi atau perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
25. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

26. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
27. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
28. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
29. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
30. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan perda, perkara, PB KDH dan peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.
31. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
32. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
33. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
34. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
35. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Produk Hukum Daerah yang bersangkutan.

BAB III JENIS PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 4

- (1) Jenis Produk Hukum Daerah :
 - a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah jenis peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perda;
 - b. perbup;
 - c. PB KDH ; dan
 - d. peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah jenis penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. keputusan bupati;
 - b. keputusan DPRD;
 - c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV PERENCANAAN PERDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perencanaan Penyusunan Perda meliputi kegiatan :

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.

Bagian Kedua Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum ; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan :
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; atau
 3. kebutuhan dalam pengaturan.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul rancangan perda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan perda yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkaun dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melalui pengkajian dan penelaahan yang dituangkan dalam Naskah Akademik.

Bagian Ketiga Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

Bagian Keempat Penyusunan Propemperda

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum berdasarkan kriteria :
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 11

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 12

- (1) Dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD;
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
 - a. penataan kecamatan; dan/atau
 - b. penataan desa.

Bagian Keenam Diluar Propemperda

Pasal 13

Dalam hal keadaan tertentu, DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c karena alasan :

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Pemerintah Daerah;
- d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri dan oleh Gubernur; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 14

Penyusunan produk hukum daerah jenis peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 1

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 15

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari Pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan bagian hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda.

Pasal 16

Rancangan perda yang disertai Penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan perda ; atau
- c. perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

Pasal 17

- (1) Penyusunan naskah akademik rancangan perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Judul
 - b. Kata pengantar
 - c. Daftar isi terdiri dari :
 - JUDUL
 - KATA PENGANTAR
 - DAFTAR ISI
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
 - BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
 - BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
 - BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
 - BAB VI PENUTUP
 - DAFTAR PUSTAKA
 - LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Bagian hukum melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab : Bupati;
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Sekretaris : Bagian hukum;
 - e. Anggota : Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan ; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.

- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.
- (7) Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyusunan rancangan perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rancangan perda yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 21

- (1) Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemrakarsa dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Paragraf 3

Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 22

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Rancangan perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkaun dan arah pengaturan.
- (5) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan perda.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan perda kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut.
- (9) Penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 24

Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 25

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan perbup dan/atau PB KDH.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan perbup dan/atau PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada bagian hukum untuk dilakukan pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 27

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati dan Rancangan PB KDH.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan perbup dan rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Rancangan perbup dan rancangan PB KDH yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan perbup dan rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan perbup dan rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah

dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait.

- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 30

- (1) Rancangan peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik;
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan; dan/atau
 - d. peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan peraturan lain yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan Tingkat I dan pembicaraan Tingkat II.
- (4) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan Pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan Pimpinan panitiaa khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 32

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 1
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik
Pasal 33

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
- a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan Pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian Pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Pasal 34

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi

Paragraf 2
Peraturan DPRD Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan
Pasal 35

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 37

Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit memuat :

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap Pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan;

Bagian Keempat
Penyusunan Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Penetapan

Paragraf 1
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 38

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan keputusan bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Paragraf 2
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 39

- (1) Keputusan DPRD yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.
- (3) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.

- (4) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 3 Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 40

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (3) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Paragraf 4 Penyusunan keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 41

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (4) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan fraksi, dan Pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (8) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA

Pasal 42

- (1) Pembahasan rancangan perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Reperda.
- (3) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, disertakan dalam penyampaian rancangan perda.
- (4) Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 43

- (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 44

- (1) Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur,
 yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (3) Dalam hal rancangan perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan perda.
- (4) Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 45

- (1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 46

Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) meliputi :

- a. dalam hal rancangan perda berasal dari Bupati dilakukan dengan :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 47

Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) meliputi :

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 48

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, maka rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 49

- (1) Rancangan perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 50

- (1) Rancangan perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan perda yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

BAB VII PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelaksanaan fasilitasi terhadap :
 - a. rancangan perda sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
 - b. rancangan perbup;
 - c. rancangan PB KDH; atau
 - d. rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
- (4) Fasilitasi terhadap rancangan perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan perbup yang dilakukan evaluasi.
- (5) Rancangan perda, rancangan perbup, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- (6) Penyampaian Rancangan perda, rancangan perbup, rancangan PB KDH disampaikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah, sedangkan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 52

- (1) Fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima rancangan perda, rancangan perkada, rancangan PB KDH atau rancangan peraturan DPRD.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap:
 - a. rancangan perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD; dan
 - b. rancangan perbup, rancangan PB KDH dan rancangan peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi perbup, PB KDH atau Peraturan DPRD.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama gubernur tentang fasilitasi rancangan perda, rancangan perbup, rancangan PB KDH atau rancangan Peraturan DPRD.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

BAB VIII EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 53

- (1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda sesuai dengan:
 - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi rancangan perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah; dan
 - f. tata ruang daerah.
- (3) Evaluasi rancangan perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 54

- (1) Bupati menyampaikan rancangan perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan perbup tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda tentang:
 - a. pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
 - b. tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
- (5) Konsultasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk penyampaian keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda untuk dilakukan pengkajian.
- (6) Konsultasi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke Kementerian Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan perda yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi rancangan perda mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Yang di Evaluasi Pasal 55

- (1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Bagian Kedua Nomor Register Terhadap Rancangan Perda Pasal 56

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan perda kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg perda.
- (2) Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan perda tersebut sah menjadi perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

BAB X PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Penetapan Peraturan Daerah

Pasal 57

- (1) Rancangan perda disampaikan gubernur kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat kepala daerah.
- (4) Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (5) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. bagian hukum berupa minute; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.

Bagian Kedua Penomoran Peraturan Daerah

Pasal 58

- (1) Penomoran perda dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.

Bagian Ketiga Pengundangan Peraturan Daerah

Pasal 59

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.

- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan perda.
- (5) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (6) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (7) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Bagian Keempat Autentifikasi Peraturan Daerah

Pasal 60

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB XI PENYEBARLUASAN

Pasal 61

- (1) Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, perbup, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif

memberikan masukan atas substansi rancangan perda, perbup, PB KDH dan/atau peraturan DPRD.

- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan / atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, perbup, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD harus dimuat dalam *website* resmi Pemerintah Daerah agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perda, perbup, PB KDH, keputusan bupati oleh bagian hukum; dan
 - b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.

BAB XIV PEMBIAYAAN Pasal 64

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, penyebarluasan Produk Hukum Daerah, dan penyerapan aspirasi masyarakat.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Yang Aspiratif (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 06 Seri E Nomor Seri 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai:
 - a. Bentuk dan Tata Cara Pengisian Propempera sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. format Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,
 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (205 /2017)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis dalam rangka pembentukan Produk Hukum Daerah. Produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Produk hukum daerah terdiri dari 2, yaitu yang berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan yaitu perda, perbup dan PB KHD, dan Peraturan DPRD, sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dibentuk produk hukum daerah berdasarkan cara dan metode yang benar dan baku berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Sebagai sebuah pedoman pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Banjar yang merupakan regulasi yang mengatur ketentuan baku mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan Daerah yang berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus

memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “azas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “azas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “azas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 11

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 14 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 Desember 2017

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
PERANGKAT DAERAH

No (1)	JENIS (2)	TENTAN G (3)	MATER I POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANA AN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGE T PENYA MPAIA N (9)	KETERA NGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasa n atau keterangan n			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

(.....)

- B. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
 - Kolom 2 : Peraturan Daerah
 - Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
 - Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
 - Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
 - Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
 - Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
 - Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
 - Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
 - Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 14 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 Desember 2017

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut : 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi. 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut. 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut: 1)

Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normative dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut : A. Kajian teoretis. B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-

undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundangundangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan atau Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Peraturan Daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup: A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa; B. materi yang akan diatur; C. ketentuan sanksi; dan D. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab Penutup terdiri atas sub bab Simpulan dan Saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain: 1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. 2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah. 3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundangundangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR : 14 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 Desember 2017

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR



BUPATI BANJAR
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG (nama Peraturan Daerah)
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI BANJAR

Menimbang: a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
 Mengingat: 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

BAB II

...
 Pasal ...

BAB ...
 (dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
BUPATI BANJAR
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD
NAMA
NIP

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (NOMOR URUT PERDA/TAHUN)

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANJAR



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANJAR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Peraturan Bupati/Walikota)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR

- Menimbang: a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;
- Mengingat: 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG... (Judul).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama
.....
Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
Pasal
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
Pasal.....

BAB.....
Pasal

BAB.....
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar

Ditetapkan di ...
pada tanggal
BUPATI BANJAR
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR
(Nama)
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD
NAMA
NIP

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA BUPATI



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BERSAMA BUPATI BANJAR
DAN BUPATI ... (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) DAN
BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

- Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI BANJAR DAN
BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG ... (Judul Peraturan
Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
Pasal

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar
dan Berita Daerah Kabupaten Banjar

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BUPATI BANJAR (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)	BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
---	---

Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR (Nama)	Diundangkan di ... pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KAB/KOTA ..., (Nama Kab/Kota) (Nama)
---	---

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (Nama Kab/Kota) TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD
NAMA
NIP

D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN BANJAR



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DPRD KABUPATEN BANJAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan DPRD Kabupaten Banjar)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANJAR

- Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ...(Nama Peraturan DPRD Kabupaten Banjar).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
BAB PENUTUP
Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar
Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KETUA DPRD KABUPATEN BANJAR,
(ATAU WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BANJAR)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,
tanda tangan
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR
TTD
NAMA
NIP

E. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI BANJAR



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Bupati Banjar)
BUPATI BANJAR

- Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
TENTANG (sesuai Judul)
- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati Banjar ini
mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI BANJAR
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
TTD
NAMA
NIP

F. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANJAR



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BANJAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan DPRD Kabupaten Banjar)
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANJAR

- Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BANJAR
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR
TTD
NAMA
NIP

G. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANJAR



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANJAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar)
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANJAR

- Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BANJAR
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR
TTD
NAMA
NIP

H. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN BANJAR



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BANJAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banjar)
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BANJAR

- Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN BANJAR
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJAR
TTD
NAMA
NIP

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN